



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
NOMOR : 171 / 9 / 2003**

TENTANG

**PERESMIAN MUTASI JABATAN KEANGGOTAAN
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG DARI FRAKSI AKN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** : a bahwa dengan adanya usulan Penggantian Jabatan Keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tersebut Surat Pimpinan Fraksi AKN tanggal 22 Maret 2003 Nomor : 01 / AKN / III / 2003, , maka Keputusan DPRD Kabupaten Batang tanggal 24 Agustus 1999 Nomor : 171/33/99 tentang Peresmian Keanggotaan Komisi DPRD Kabupaten Batang yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 28 Oktober 2002 Nomor : 171 / 47 / 2002 perlu diubah lagi ;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, Pimpinan DPRD Kabupaten Batang setelah memperhatikan Pembicaraan Rapat Pimpinan tanggal 24 Maret 2003 dan Pasal 46 ayat (3) Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 38 Tahun 1999, sepakat untuk meresmikan Penggantian Keanggotaan Komisi dimaksud dan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Peresmian Mutasi Jabatan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dari Fraksi AKN.

PERTAMA : Adapun Mutasi Jabatan Keanggotaan Komisi tersebut dikum
Menetapkan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan		Ket.
		L a m a	B a r u	
1	H. ANTA MASYHADI	Wk. Komisi B	Sekretaris Kom. A	
2.	Ir. HM. TRI AGUS. W. MS	Sekretaris Kom. A	Wk. Kom. B	
3.	SUBARDI, ST	Anggota Kom D	Anggota Kom. E	
4.	M. SODIKIN. R	Anggota Kom. E	Anggota Kom. A	
5	HM. ROCHMAT	Anggota Kom. A	Anggota Kom. D	

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di B a t a n g.
Pada tanggal 24 Maret 2003.


FIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG KETUA,


H. MOCH. AZIES.

WAKIL KETUA,


H. SOLICHIN AM.

WAKIL KETUA,


DR. HA. AFRORI HAS, MBA